



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi Nomor 8 D.I. Yogyakarta 55166  
Telepon/ Faximile (0274) 513492

Nomor : 258 /Kw.12.1/2/KP.02.2/01/2021  
Lam : -  
Hal : Penegakan Disiplin Pegawai ASN

26 Januari 2021

Kepada Yth

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang dan Pembimas
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum wr wb

Menindak lanjuti Surat Edara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, maka dengan ini kami sampaikan kepada para Pimpinan Satuan kerja untuk :

1. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin ASN melalui pembekalan secara rutin tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, serta Kewajiban dan Larangan ASN.
2. Menjadi teladan dalam penerapan Nilai Dasar ASN, kode Etik dan kode Perilaku.
3. Memproses adanya dugaan pelanggaran disiplin sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.
4. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahannya.
5. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib mengikuti prosedur atau tata cara yang terdapat pada PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, melaporkan ke Biro Kepegawaian selaku satuan kerja pembina kepegawaian pada kementerian Agama serta melaporkan kepada atasan sesuai hierarkhis.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih  
Wassalaamu'alaikum wr wb

Kepala,  
  
Edhi Gunawan





